



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Pencatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Fotocopy surat keterangan telah terjadinya perkawinandi dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami istri
3. KTP-el asli
4. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotocopy akta kematian pasangannya
5. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotocopy akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kawin

Pengaduan Layanan

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung pesryaratan lengkap dan jaringan stabil